



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/161/2026
TENTANG
PENETAPAN PUSAT BANTU DENGAR
SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan transformasi layanan primer dan transformasi layanan rujukan, perlu ditingkatkan akses pelayanan penunjang di bidang pendengaran yang mendukung upaya pencegahan penyakit;
- b. bahwa dalam mendukung peningkatan akses pelayanan penunjang di bidang pendengaran, perlu dilakukan pengembangan jenis fasilitas pelayanan kesehatan penunjang berupa pusat bantu dengar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 764 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Pusat Bantu Dengar sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PUSAT BANTU DENGAR SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG.

KESATU : Menetapkan Pusat Bantu Dengar sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

KEDUA : Pusat Bantu Dengar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang menyelenggarakan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan pendengaran dan fungsi pendengaran serta pelayanan teknologi pendengaran untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendengaran pasien.

KETIGA : Pusat Bantu Dengar dapat memberikan pelayanan selain pemeriksaan kesehatan pendengaran dan fungsi pendengaran serta pelayanan teknologi pendengaran berupa rehabilitasi dan habilitasi pendengaran sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

- KEEMPAT : Pusat Bantu Dengar menyediakan alat bantu dengar melalui resep atau non resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pusat Bantu Dengar harus memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pusat Bantu Dengar menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- KETUJUH : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

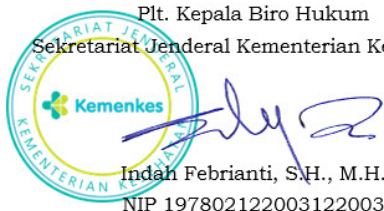
ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The block contains the official circular stamp of the Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (Ministry of Health Secretariat). The stamp features the text 'SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN' around the perimeter and the 'Kemenkes' logo in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003